

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Semua umat muslim umumnya dan para mahasiswa khususnya telah mengetahui, bahwasanya junjungan agung kita Nabi Muhammad SAW adalah perumus pertama Ekonomi Syariah di muka bumi ini. Selain menjadi Rasulullah yang mulia serta panglima yang handal sepanjang jaman, Nabi Muhammad SAW merupakan sosok yang sempurna akhlaknya dan patut kita jadikan suri tauladan atas semua tindak-tanduk beliau.

Hal tersebut diatas ini sesuai dengan firman Allah SWT:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ  
اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

Artinya: " Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (QS. Al-Ahzab : 21)<sup>1</sup>

Dan dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Anas r.a disebutkan:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا...

Artinya: " Diriwayatkan dari Anas ra, ia berkata: Rasulullah SAW adalah sebaik-baiknya manusia yang baik akhlaknya...."<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang: PT Kudusworo Grafindo, 1994), hlm: 670.

<sup>2</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm: 301.

Suri Tauladan yang dimiliki Rasulullah SAW diantaranya ialah seperti yang diceritakan oleh Anas bin Malik dalam sebuah hadis yang berbunyi:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّابًا ، وَلَا فُحَّاشًا ، وَلَا لَعَّانًا ، كَانَ يَقُولُ لِأَخْدَانِنَا عِنْدَ الْمُعْشِيَةِ : ( مَا لَهُ تَرِبَ جَبِينُهُ ) رواه البخاري

Artinya: "Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra, ia berkata "Nabi SAW tidak pernah mencela, berkata keji, dan mengutuk. Jika Rasulullah SAW ingin menegur seseorang, beliau hanya berkata "Semoga dahinya dipemih debu". HR. Bukhori.<sup>3</sup>

Suri tauladan tersebut kesehuruhannya terdapat pada jiwa Rasulullah SAW yang merangkum banyak akhlak mulia, selain yang disebutkan diatas Rasulullah SAW juga merupakan seseorang yang mempunyai sifat pemalu, mulia, berani, menepati janji, murah tangan, cerdas, ramah, sabar, memuliakan anak yatim, berperangai baik, jujur, pandai menjaga harga diri, senang menyueikan diri, dan berjiwa bersih.<sup>4</sup>

Sifat-sifat mulia Rasulullah SAW seperti yang disebutkan diatas juga berlaku ketika beliau melakukan transaksi muamalah khususnya dalam transaksi jual beli. Seperti contoh dalam sifat beliau yang pemalu, dalam jual beli beliau juga terkadang menawar harga suatu barang namun dalam batas wajar, dan beliau tidak pernah menawar dengan harga yang sangat rendah dikarenakan sifat pemalu yang beliau miliki untuk memaksa penjual menurunkan harga seperti yang beliau

<sup>3</sup> Inam Zainudin Ahmad az-Zabidi, *Mukhtashar Shohih al-Bukhari*, ter. Ahmad Zaidun, Ringkasan Hadis Shohih Bukhari (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm: 702.

<sup>4</sup> Mahmud al-Mishri, *Mausu'ah min Akhlaq Rasal*, ter. Abdal Amin, *Ensiklopedia Akhlak Muhammad SAW* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), hlm: 14.

inginkan. Dalam sifatnya yang lain, kemuliaan juga beliau tunjukkan ketika mendagangkan barang dagangannya, beliau tidak enggan untuk menunjukkan cacat dan kekurangan barang dagangan yang beliau miliki, hingga beliau dikenal oleh kaumnya sebagai *al-Amin* yakni seseorang yang dapat dipercaya karena kejujuran dan kemuliaan akhlaknya. Itulah sosok Rasulullah SAW yang sesungguhnya, sifat-sifat mulia melekat pada dirinya dan selalu menjadi panutan bagi seluruh umatnya.

Hisyam bin Amir pernah bertanya kepada Aisyah r.a tentang akhlak Rasulullah SAW, dan Aisyah menjawab:

... كَانَ خُلُقَهُ الْقُرْآنُ ...

" Akhlak Nabi SAW adalah al- Qur'an." (HR. Muslim)<sup>5</sup>

Sungguh, jawaban Aisyah ini singkat, namun sarat makna. Ia menyifati Rasulullah SAW dengan satu sifat yang dapat mewakili seluruh sifat yang ada. Dan memang tepat, akhlak Nabi SAW adalah al-Qur'an.

Dari kedua sumber hukum tersebut diatas, maka sangatlah jelas bahwasannya Rasulullah SAW merupakan seorang sosok yang patut kita jadikan patokan dalam melaksanakan kehidupan ini, baik kehidupan didunia dan kehidupan diakhirat. Bahkan, selain ahli ibadah yang nomor wahid, Rasulullah SAW juga sangat berperan dalam perumusan ilmu-ilmu sosial, seperti yang tertulis dalam sebuah buku yang berjudul *Ekonomi Syariah*, di dalamnya Juhaya S. Pradja menjelaskan bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah pemikir dan aktivis pertama ekonomi syariah, bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi

<sup>5</sup>*Ibid.*



dan rasul. Pada zamannya telah dikenal transaksi jual beli serta perikatan atau kontrak (*al-buyu' wa al-'uqud*), dan sampai batas-batas tertentu, telah dikenal pula cara mengelola harta kekayaan negara dan hak rakyat di dalamnya. Berbagai bentuk jual beli dan kontrak termasuk telah diatur sedemikian rupa dengan cara menyerap tradisi dagang dan perikatan serta penyesuaian dengan wahyu, baik al-Quran maupun as-Sunah. Bahkan, lebih jauh lagi, sunah Rasul telah mengatur berbagai alat transaksi dan teori pertukaran dan pencampuran yang melahirkan berbagai istilah teknis ekonomi syariah serta hukumnya, seperti *al-buyu'*, *al-uqud*, *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-musagah*,<sup>6</sup> dan lain-lain. Sementara para aktivis awal bidang ini adalah para sahabat beliau.<sup>7</sup>

Tata cara tentang bermuamalah pula telah diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui perkataan, tindakan, dan penetapannya. Namun, dalam pelaksanaannya, eksekusi dari perbuatan muamalah sendiri harus diimbangi sebagaimana trilogi dalam dalam Islam, yakni islam, iman dan ihsan, tidak lain supaya apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dapat terlaksana sebagaimana seharusnya.

Islam adalah sistem ajaran yang didalamnya terkandung aspek akidah (keyakinan), syariat (aspek hukum) dan hakikat (aspek batin). Akidah adalah ikatan batin antara *khaliq* (makhluq) dengan *al-khaliq*, ikatan ini terwujud dalam bentuk keimanan<sup>8</sup>. Syariat adalah aspek hukum dalam islam. Ilmu tentang syariat

<sup>6</sup>Berdasarkan pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan di Pasa UIN SGD Bandung berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang telah diperbaharui oleh Balitbang dan Diklat Keagamaan, Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama tahun 2005, *Peiloman Teknik Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Lathifah Mubarakiyah (IAIM) Suryalaya*(Tasikmalaya: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Pon Pes Suryalaya), hlm: 18.

<sup>7</sup>Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm: 41.

<sup>8</sup>Cecep Alba, *Tasawuf Dan Tarekat* (Bandung:Rosda, 2012), hlm: 1.

disebut ilmu hukum islam. Syariah adalah ilmu hukum islam yang bersifat *qat'i*, karena landasannya adalah dalil naqli yang spesifik, sementara fikih adalah hukum islam yang bersifat *dzanni*, karena dasar penetapannya adalah ijtihad<sup>9</sup>. Cakupan ilmu fikih sangat luas, antara lain: fikih ibadah, fikih muamalah, fikih al-ahwal asy-syakhsiyah (hukum keluarga), fikih siyasah, fikih jinayah, dan murafa'ah. Dan adapun judul yang penulis ambil bersangkutan dengan syariah bidang fikih muamalah, dimana fikih muamalah adalah<sup>10</sup> hukum islam yang mengatur interaksi antara sesama manusia dalam aktivitas yang berkaitan dengan finansial, berupa jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai niunggalai, perbankan, asuransi, syirkah, murabahah, mudarabah, dan lain-lain. Untuk aspek trilogi islam yang ketiga adalah aspek kebatinan atau hakikat. Dimana bila diperumpamakan,<sup>11</sup> ilmu tashawuf yang menjadi ilmu dari ihsan tidak bisa diamalkan sendirian tanpa syariat seperti halnya syariat tidak bisa diamalkan tanpa landasan akidah. Dan konsep yang tepat adalah akidah sebagai landasan, ia bagaikan akar sebuah pohon, syariat laksana pohon dan ranting, sementara kedudukan hakikat disini adalah buah dari sebuah metabolisme yang ada dalam pohon tersebut.

Sudah sangat tampak jelas disini, bahwa dalam mencapai tingkatan pelaksanaan dan pengalaman islam secara keseluruhan adalah dengan mengimbangi ketiga trilogi islam tersebut secara bersamaan. Begitu pula dalam kegiatan kita bersosial dimasyarakat khususnya dalam hal transaksi jual beli dipasar.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 8.



Menurut penulis, terlaksana atau tidaknya ketiga faktor penting diatas sangat mempengaruhi dan berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Hal tersebutlah yang menarik bagi penulis untuk meneliti hal tersebut.

Tarekat Qadiriyyah Naqsyabandiyah (TQN) adalah gabungan dari dua Tarekat, yakni Tarekat Qadiriyyah dan Tarekat Naqsyabandiyah. Secara eksplisit<sup>12</sup> tarekat ini, dipadukan oleh seorang maha guru tashawuf yang menjadi marja tashawuf di Makkah al-Mukarramah pada masanya, yaitu Syaikh Ahmad Khatib as-Sambasi. Qadiriyyah adalah nama tarekat yang dinisbahkan kepada pendirinya yaitu Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani. Sementara Naqsyabandiyah adalah tarekat yang dinisbahkan kepada pendirinya yaitu Syekh Bahauddin an-Naqsyabandi r.a.

Dan dari Syaikh Khatib as-Sambasi inilah, guru mursyid kamil mukammil kita as-Syaikh al-Hajj Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin mendapat silsilah kemursyidan hingga Nabi Agung Muhammad SAW.

Didalam ajaran TNQ, ada empat ajaran yang utama, yakni:<sup>13</sup>

1. *kummalah as-suluk*
2. *adab al-murid: ilallah, ila al-mursyid, ila al-ikhwan, ila nafsihi*
3. *dzikrullah*
4. *al-muraqabah*

Keempat point diatas adalah ajaran TNQ yang sudah mencakup aspek islam menuju syariat, iman menuju tarekat, dan ihsan menuju hakikat. Dan keseluruhan point diatas terangkum dalam wasiat Guru Agung Syaikh Abdullah Mubarak bin

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm: 8.

<sup>13</sup> Zaenal Abidin Anwar, *LAHM Pon.Pes Suryadaya STIE Lathifah Mubarakiyah* (Tasikmalaya: PT. Mudawwanah Wa Rahmah, 2010), hlm: 18.

Nur Muhammad yang berupa "*Tanbih*" dan terangkum pula dalam karya agung Guru Mursyid Syaikh Ahmad Shohibul Wafa Tajul Arifin yang berjudul "*Miftahul Shudur*". Yangmana dari pengamalan ajaran tersebutlah yang mempengaruhi perilaku dan akhlak para pengamalnya, termasuk dalam bertransaksi ekonomi.

Sebagai objek disini adalah perilaku ekonomi dipasar tradisonal Warudoyong. Menurut sejarah mulut ke mulut yang berkembang di Suryalaya, pasar Warudoyong adalah sebuah pasar tradisonal yang diprakasai oleh as-Syaikh Abdullah Mubarrak bin Nur Muhammad yang tidak lain adalah pendiri Pondok Pesantren Suryalaya dalam memajukan ekonomi rakyat.

Terdapat beberapa hal yang tampak menonjol dari perilaku ekonomi di pasar tradisonal Warudoyong dimana mereka adalah sebagai pengamal TQN, hal-hal tersebut dapat dirasakan oleh mereka dari segi pendapatan, dari segi kesejahteraan, dari segi kepuasan, dan dari segi pelaksanaan kegiatan ekonomi oleh para pelaku ekonomi yang bersangkutan. Dan dari pengamalan TQN pula berdampak pada nilai estetika yang berkesinambungan antara syariat dan tasawuf, di antara lain:

1. berlakunya aqad serah terima barang, baik secara tertulis, lisan ataupun *mu'athah*
2. adanya khayar terhadap barang-barang tertentu,
3. sikap melayani yang ramah,
4. keterbukaan antara penjual dan pembeli dalam sifat dan wujud barang serta harga barang sehingga berdampak pada minimnya unsur penipuan,

5. keikhlasan hati penjual dan pembeli,
6. didasari sikap tolong-menolong sesama muslim, dan tidak hanya mencari keuntungan semata.

Disadari atau tidak oleh para pelaku ekonomi tersebut, mereka telah melaksanakan ajaran islam secara kafah, dimana terdapat keseimbangan antara islam, iman, dan ihsan terhadap kegiatan ekonomi yang berlangsung di pasar tradisional Warudoyong.

Melihat fenomena tersebut, terdapat dampak dan pengaruh yang sangat ketara dari pengamalan TQN yang diamalkan oleh para pelaku ekonomi di pasar tradisional Warudoyong, khususnya bagi para penjual dan pembeli. Oleh karena itu, berdasarkan uraian dan fenomena diatas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian ilmiah yang berjudul **"IMPLIKASI AJARAN TAREKAT QADIRIYAH NAQSYABANDIYAH (TQN) TERHADAP PERILAKU EKONOMI (Studi di Pasar Tradisional Warudoyong)"**.

#### B. Perumusan Masalah

Uraian diatas menunjukkan bahwa suatu doktrin yang diamalkan secara berkesinambungan dapat berdampak pada perilaku pengamalnya, salah satunya perilaku mereka khususnya para pelaku ekonomi di pasar tradisional Warudoyong yang mengamalkan TQN. Namun yang menjadi pertanyaan ialah apakah hal tersebut sungguh-sungguh sangat mempengaruhi terhadap apa yang menjadi fenomena yang terjadi?

Dan berkenaan dengan pertanyaan tersebut, maka dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:



1. Bagaimanakah konsep TQN dalam membentuk perilaku ekonomi.
2. Apakah implikasi TQN terhadap perilaku ekonomi di pasar tradisional Warudoyong.

### C. Tujuan Penelitian

Dari analisis latar belakang dan rumusan masalah diatas maka dapat disimpulkan tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep TQN dalam membentuk perilaku ekonomi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi TQN terhadap perilaku ekonomi di pasar tradisional Warudoyong.

### D. Pembatasan Masalah

Dalam penulisan dan penelitian yang akan dilakukan, penulis menggunakan pembatasan masalah terhadap judul yang telah diajukan, guna mendapatkan hasil penelitian yang terfokus dan sesuai dengan maksud diadakannya penelitian ini, yakni pembatasan pada pembahasan perilaku pelaku ekonomi di pasar tradisional Warudoyong yang diteliti bukan merupakan perilaku pelaku ekonomi secara makro, melainkan secara mikro, khususnya dalam perilaku yang dilakukan oleh pelaku ekonomi (pelaku ekonomi yang dimaksud ialah penjual dan pembeli) ketika terjadi transaksi jual beli yang mereka lakukan di pasar tradisional Warudoyong.

### E. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini selesai dilakukan, diharapkan hasilnya dapat berguna:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan serta menambah pengamalan amaliah TQN, khususnya dalam bidang yang berkenaan dengan perilaku ekonomi di setiap pasar.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pedoman atau bahan rujukan bagi pengamal TQN dalam mengembangkan TQN, umumnya untuk mereka yang telah mengamalkan dan mereka yang akan mengamalkan dan khususnya bagi para mahasiswa Institut Agama Islam Lathifah Mubarakiyah yang berbasis Tasawuf agar mampu menerapkan semboyan kampus tercinta yakni : Ilmu Amaliyah, Amal Ilmiah.

#### F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penyusunan hasil penelitian ini merupakan suatu instrumen atau pembimbing bagi penulis supaya dalam pelaksanaannya dapat terkonsentrasi dan sesuai dengan maksud dari judul yang dimaksud. Adapun yang menjadi kerangka pemikiran disini terdiri dari beberapa teori atau konsep yang berkaitan dengan judul skripsi penulis, diantaranya dan yang utama ialah konsep tawazun yang merupakan konsep keseimbangan, hal tersebut berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam al-Qur'an al-Karim:<sup>14</sup>

وَاتَّبِعْ فِي مَآءِ اٰتٰنَكَ اَللّٰهُ اَلدَّارَ اَلْاٰخِرَةَ ۗ وَلَا تَنسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا  
 وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اَللّٰهُ اِلَيْكَ ۗ وَلَا تَتَّبِعِ اَلْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ ۗ اِنَّ اَللّٰهَ لَا يُحِبُّ  
 اَلْمُفْسِدِيْنَ ﴿١١٠﴾

<sup>14</sup>Ayat serupa juga terdapat dalam QS. Al-Mujadalah ayat 11 dan QS. al-Jumua' ayat 9-  
 Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit Jumanatah Ali ART, 2004), hlm: 394.

*"Dan carilah apa ada yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada oranglain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan..(QS. Al-Qashas: 77).*

Ayat diatas sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبِي فَقَالَ : ( كُنْ فِي الدُّنْيَا كَمَا أَنْتَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ ) وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرَ الصُّبْحَ ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرَ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ حَيَاتِكَ لِمَرَجِكُمْ مِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ . ( رواه البخاري )

*" Dirivayatkan dari Abdallah bin Umar r.a, dia berkata; Rasulullah SAW, memegang pundak saya, kemudian beliau bersabda, " Jalani hidup di dunia seakan-akan kamu orang asing atau orang yang sedang dalam perjalanan " Abdallah bin Umar berkata: Apabila kamu berada pada waktu sore janganlah kamu menunggu-nunggu waktu pagi, dan apabila kamu berada pada waktu pagi janganlah kamu menunggu-nunggu waktu sore, Manfaatkanlah hidupmu di dunia untuk hidupmu sesudah mati. (HR. Bukhori)<sup>15</sup>*

Konsep tawazun diatas menjadi asas yang mendasar dari segala hal yang dilakukan manusia di muka bumi ini. Meskipun kita hidup di dunia dan beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup kita di dunia ini, kita tidak boleh melupakan kehidupan yang kekal, yakni kehidupan kelak di akhirat. Segala hal

<sup>15</sup>Imam Zainudin Ahmad az-Zabidi, *Mukhtashar Shohih al-Bukhori*, ter. Ahmad Zaidun, *Ringkasan Hadis Shohih Bukhori* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm: 1009.



yang kita lakukan tidak lain harus dikarenakan Allah Ta'ala semata, dan kehidupan di akhiratlah yang merupakan kebahagiaan yang abadi. Kita di ajarkan untuk *zuhud* dari hal-hal yang berbau duniawi, namun bukan berarti kita harus meninggalkan dan menjauhi semua bentuk kehidupan dunia, melainkan kita harus menjalaninya dengan sebaik-baiknya guna sebagai bekal untuk beribadah kepada Allah SWT semata. Ada aturan-aturan yang harus dipatuhi dalam menjalankan kehidupan yang sesuai dengan dalil diatas, dikarenakan selain menjadi makhluk individu, manusia juga diciptakan sebagai makhluk sosial yang berinteraksi antara satu dengan sesamanya, oleh karena itu ada nash-nash atau hukum yang pasti yang secara jelas mengatur interaksi tersebut, yakni nash-nash yang mengandung hukum muamalah ( interaksi sosial ).

Hal tersebut diatas berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala<sup>16</sup> dalam al-Qur'an al-Karim yang merupakan penjabaran terhadap konsep an taradlin atau konsep untuk saling merelakan yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَتْ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

*" Hai: orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu". (QS An-Nisa': 29).*

<sup>16</sup>Lihat pula dalam QS: an-Nisa' ayat 24-25, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali ART, 2004), hlm: 83.

Nash al-Qur'an al-Karim diatas menjelaskan bahwasannya tidak diperbolehkan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW untuk memakan harta dengan cara mendapatkan yang tidak tepat, seperti halnya dalam mendapatkannya terdapat unsur ribawi, karena cara tersebut merupakan hal yang dilarang dan dapat menyebabkan hilangnya berkah dan manfaat untuk diri kita dari barang yang kita peroleh tersebut.

Hal tersebut berkaitan dengan sebuah hadits yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:  
(الْخَلْفُ مَنْفَعَةٌ لِلسَّلْعَةِ، مَحْفَةٌ لِلْبِرْكََةِ). (رواه البخاري)

*"Diriwayatkan dari Abi Hurairah r.a ia berkata: saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda." Sumpah penjual bisa membuat barang dagangan laku, tetapi akan menghilangkan berkah." (HR. Bukhori)<sup>17</sup>*

Selain hilang berkah dan manfaat atas benda tersebut, benda yang diperoleh dengan cara yang tidak tepat juga akan mengundang banyak kemudharatan dalam implikasinya dengan hubungan sesama makhluk, bahkan dapat menjadi malapetaka bagi para pelakunya secara individu.

Dalam sebuah kaidah fikih disebutkan:<sup>18</sup>

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

*" Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"*

<sup>17</sup>Imam Zainudin Ahmad az-Zabidi, *Mukhtashar Shohih al-Bukhori*, ter. Ahmad Zaidun, Ringkasan Hadis Shohih Bukhori (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm: 455.

<sup>18</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), hlm:130.

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama, perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.<sup>19</sup>

Kaidah tersebut sangat tepat untuk dijadikan landasan teori dari judul yang penulis teliti, dimana nash akan suatu hukum yang telah jelas nashnya tidak perlu dipertimbangkan lagi hukum pelaksanaannya, seperti dilarangnya melakukan penyimpangan pasar karena ditemukan kemudharatan, tipuan, dan rekayasa didalam transaksi ekonomi tersebut.

Dalil-dalil tersebut diatas merupakan dalil syari terhadap tata cara bermuamalah atau interaksi sosial itu sendiri, dan apabila dihubungkan dengan perbuatan hati, maka hal tersebut harus berlandaskan terhadap dalil-dalil yang menjadi konsep ketuhanan atau konsep rabaniyah, sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:<sup>20</sup>

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا  
لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

"Apabila telah ditamatkan sembahyang, bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung". (QS. Al-Jumu'ah: 10).

<sup>19</sup>Ibid.

<sup>20</sup>Libat pula QS. al-Ahzab ayat 41-42, QS. al-Baqarah ayat 152, QS. al-Baqarah 200-202, QS. an-Nisa ayat 103, QS. al-A'raf ayat 205-206, QS. Ali Imran ayat 191, QS. az-Zumar ayyat 23, QS. al-Insan ayat 25-26, QS. al-Mujadilah ayat 19, QS. al-Araf ayat 55-56 dan ayat 80, QS. al-Mumin ayat 60, dan QS. al-Isra ayat 110, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali ART, 2004), hlm: 554.



Ayat al-Qur'an diatas merupakan petunjuk bagi umat manusia bagaimana tata cara berdagang yang baik, dengan tafsir ayat bahwasannya tidak diperbolehkan mengadakan akad jual beli ketika adzan sholat jumat untuk kaum pria, dan ketika sholat jum'at telah dilakukan maka diperbolehkan untuk kembali melakukan pekerjaan yang tertunda tersebut, dengan catatan pekerjaan tersebut harus selalu senantiasa diiringi dengan dzikir kepada Allah SWT supaya apa yang dikerjakan dapat sesuai dengan syariat dan dapat menghindari dari hal-hal yang dilarang dalam syariat. Mengapa dzikir dikatakan perbuatan hati? Rasulullah SAW bersabda:

وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد  
الجسد كله الا وهي القلب..

*"Sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging, apabila ia baik maka baiklah manusia dan apabila ia jelek maka jeleklah manusia, ingatlah! Dialah hati".*

Penjelasan dari hadits diatas dapat dimaknai dan ditafsirkan: Hati yang baik adalah hati yang suci, hati yang bersih dari kecintaan kepada selain Allah. Membersihkan hati memiliki makna menghapus kecintaan pada dunia dari hati, dan hal-hal duniawi, serta menghilangkan segenap kesedihan, kedudukan dan kekhawatiran atas segala sesuatu yang tidak berguna dari hati.<sup>21</sup> Oleh karena itu apabila setiap tindak tanduk kita selalu diiringi dengan dzikir kepada Allah SWT niscaya perbuatan tersebut tidak akan mendatangkan kemudharatan dan sebaliknya.

<sup>21</sup>Mir Valudin, *Zikir dan Kontemplasi dalam Tasawuf* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1997), hal:61.

hidup di dunia dan tidak melupakan akhirat. Dan kesemuaan tersebut tidak lepas dari mengingat Allah SWT.

Oleh karena itu, didalam menjalankan kehidupan, hati mempunyai tugas yang sangat urgen, dalam mendidik hati ini kita membutuhkan ilmu, yakni ilmu tasawuf. Dan dalam menjalankan transaksi kehidupan pun ilmu tasawuf tidak boleh terlewatkan, agar hati dan perbuatan selalu baik dan sesuai ajaran agama. Dan dari faidah-faidah tersebut pula, maka dzikir membuahkan hasil yang berupa akhlak karimah. Dan dari akhlak karimah inilah yang berdampak pada perilaku pelaku ekonomi di pasar tradisional Warudoyong khususnya.

#### G. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penulisan tulisan ini, adalah terhadap penulisan yang sejenis. Dan buku-buku yang membahas sedikit banyaknya tentang permasalahan yang penulis angkat adalah buku-buku tasawuf, serta buku-buku yang membahas tentang perilaku ekonomi dalam menjalankan bisnis. Diantara buku yang menjadi rujukan utama adalah:

1. Karya Guru Agung Syaikh Almarhum Sheikhul Wafa Tajul Arifin yang berjudul "*Miftahus Shudur*". Diterbitkan oleh PT. Mudawwanah Warolumah Suryalaya. Buku ini membahas bagaimana cara membelah dada guna mendidik hati agar senantiasa berdzikir kepada Allah SWT dan sehingga membuahkan buahnya yang berupa akhlak karimah. Berikut buku "*Akhlauul Karimah*" yang merupakan karya beliau yang lain, diterbitkan oleh Yayasan Serba Bakti Suryalaya. Buku ini menjelaskan

Dan dari sisi yang lain, Syaikh Ahmad Shabibul Wafa Tajul Arifin menulis dalam kitab karangannya yang berjudul *Miftahus Shudur*, bahwasannya berdzikir yang menjadi amaliyah TQN mempunyai beberapa faidah, diantaranya:

1. Memperbaharui iman
2. Mengusir syaitan dari diri kita
3. Mendapatkan ketenangan, ketentraman dan sekaligus menghilangkan kebingungan, lupa dan gundah gulana.
4. Memerangi hawa nafsu
5. Mendatangkan khusu' dan dumu'
6. Menyembuhkan berbagai penyakit hati.
7. Dan diampuni dosa.

Faidah-faidah diatas tentunya secara tidak langsung merupakan hasil dari didikan bagi hati agar senantiasa dzikir kepada Allah SWT, dan tentunya hasil yang nyata dari pengalamannya tidak lain adalah akhlak karimah yang tercermin bagi setiap para pengamalnya.

Maka sudah jelas dari nash al-Qur'an dan as-Sunnah yang telah dipaparkan oleh penulis diatas, bahwasannya tidak diperbolehkan kepada kita umat Muhammad untuk memakan harta dengan cara mendapatkan dan memperolehnya dengan cara yang tidak tepat. Termasuk didalamnya dengan melakukan penyimpangan-penyimpangan pada transaksi jual beli di pasar. Begitu pula dalam mencari duniawi, kita tidak dianjurkan untuk mengejar akhirat saja ataupun dunia saja, melainkan kita hidup di dunia tetap menjalankan dan memenuhi kebutuhan



analisis yang didasarkan pada peraturan dan analisis terhadap permasalahan yang ada dilapangan serta mengeksplorasiannya kedalam bentuk laporan.

## 2. Jenis Data

Sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan, maka jenis data yang dikumpulkan dalam penulisan ini adalah data kualitatif, data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat. Jenis-jenis data tersebut kemudian diklasifikasikan sesuai butir-butir pertanyaan yang diajukan, serta menghindari dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut, walaupun dimungkinkan penambahan sebagai pelengkap.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang dihimpun dalam penulisan tulisan ini terdiri dari dua macam sumber, yakni:

- a. sumber data primer, ialah sumber data pokok yang dijadikan rujukan utama. Dan yang dijadikan rujukan utama ke dalam sumber data primer ini adalah kitab-kitab tasawuf beserta buku-buku ekonomi yang membahas tentang etika dalam transaksi, diantaranya kitab *Miftah as-Sudur* karya Syaikh Ahmad Shahibal Wafa Tajul Arifin, *al-Ghanyah* karangan Syaikh Abdul Qadir dan buku *Etos Kerja Kewirausahaan Muslim* karya Nanat Fatah Nasir.

- b. Data sekunder, data sekunder disini sumber data pendukung, baik dari literatur yang mendukung atau melengkapi terhadap sumber data primer dan hasil wawancara terhadap judul penelitian, diantaranya buku-buku yang tentunya berhubungan dengan etika transaksi, buku-buku yang mengkaji tentang akhlak, dan buku-buku yang membahas tentang TQN.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang terbagi dalam dua macam sumber, yakni sumber data primer dan data sekunder, maka dalam teknik pengumpulan data pun disesuaikan dengan sumber data tersebut, yaitu:

- a. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi lapangan yaitu dengan melakukan perinjauan secara langsung untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunannya, teknik ini dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh objek penelitian yang meliputi: wawancara ( mengadakan tanya jawab langsung kepada pelaku ekonomi di pasar tradisional Warudoyong untuk mendapat informasi dan gambaran umum mengenai implikasi dari ajaran TQN secara detail), dan pengumpulan dokumentasi untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan penelitian, maka peneliti mendata arsip-arsip yang dibutuhkan untuk dipergunakan dalam penelitian, seperti profil pasar tradisional Warudoyong, sistem kerja pasar tradisional Warudoyong, dan hal-hal lain yang dibutuhkan penulis terhadap

pustaka dan teknik pengumpulan data serta sistematika penelitian skripsi yang digunakan oleh penulis.

Pada bagian kedua, penulis akan menguraikan teori-teori yang menjadi gambaran dasar yang berkaitan dengan konsep TQN dalam membentuk perilaku ekonomi berikut teori yang membahas bagaimana agama mampu memberi pengaruh dalam hal sosiologis.

Dan pada bagian ketiga, adalah pembahasan mengenai hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis berikuttentang implikasi TQN terhadap perilaku ekonomi. Serta menganalisis data tentang implikasi TQN terhadap perilaku ekonomi di pasar tradisional Warudoyong.

Bagian terakhir merupakan bagian PENUTUP, dimana pada bagian ini diuraikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data penelitian. Pada bagian ini juga disampaikan saran-saran, baik saran secara teoritis maupun saran praktis sebagai masukan terhadap para pengamal TQN dalam bertransaksi ekonomi.



- bagaimana dzikir dan penganalannya secara baik dapat menghasilkan akhlaq yang baik pula bagi pengamalnya, yakni akhlak karimah itu sendiri.
2. Buku karangan Nanat Fatah Nasir yang berjudul "Etos Kerja Wirausahawan Muslim" yang diterbitkan oleh Gunung Djati Prees, Bandung. Buku ini merupakan hasil sebuah penelitian yang menggambarkan bagaimana agama dapat berperan dalam pembentukan tingkah laku kewirausahaan.
  3. "Transaksi dan Etika Bisnis Islam" yang ditulis oleh Husain Syahatah dan Siddiq Muh. Al-Amin adh-Dhahir, sebuah buku yang mengulas bagaimana cara beretika bisnis yang sesungguhnya dalam pandangan agama islam, yang tentunya berdasarkan dalil-dalil yang termaktub dalam dua sumber hukum islam yang utama, yakni al-Quran dan as-Sunah.
  4. Buku yang membahas tentang perilaku atau etika pelaku ekonomi yang berjudul "*Business Ethics* " karangan Erni R. Ernawan. Diterbitkan pada tahun 2011 oleh Alfabeta, Bandung. Secara garis besar buku ini berisi tentang etika-etika yang berlaku dalam kegiatan bisnis dan bermuamalah secara umum yang terjadi di masyarakat.
  5. *Agama: Dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis*, karya Roland Robertson, diterbitkan oleh Rajawali Pers. Jakarta, pada tahun 1988. Buku ini membahas bagaimana pengaruh agama dalam kehidupan sosial yang dikaji oleh para ahli sosiologi, seperti salah satunya yakni Max Weber.
  6. "Etika Bisnis (Telaah Atas Prinsip-Prinsip Muamalah)" yang merupakan Tesis Lilis D. Hadaliah dalam program pascasarjana Institut Agama Islam